



LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 10 TAHUN : 1992 SERI : D NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 1991

TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II, telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 dimaksud telah ditetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Dearah Tingkat I Jawa Tengah;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, agar dalam pengaturan, pembinaan usaha Rumah Makan dapat berjalan tertib dan teratur, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta tentang Usaha Rumah Makan;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 712/MENKES/PER/X/1986 tanggal 6 Oktober 1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga Dan Petunjuk Pelaksanaannya;
 5. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW.105/MPPT 85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
 7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556/82/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Dalam Bidang Kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II;
 8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Usaha Rumah Makan Di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Pemberian Ijin Tempat Usaha;
 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Daerah Tingkat II Surakarta;

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1988 tentang Bangunan Di Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA TENTANG USAHA RUMAH MAKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
 - a. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surakarta;
 - b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - c. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta;
 - d. Usaha Rumah Makan adalah usaha komersial yang memakai bangunan yang bersifat tetap atau sementara yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum dengan menyediakan tempat untuk menyantapnya dalam hal ini termasuk usaha tempat makan (warung makan) dan jasa boga (katering).
- (2) Tidak termasuk pengertian Usaha Rumah Makan dalam Peraturan Daerah ini adalah Usaha Restoran.

BAB II

BENTUK USAHA DAN PERMODALAN

Pasal 2

- (1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Usaha atau Usaha Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Usaha Rumah Makan dengan modal patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB III

USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Rumah Makan meliputi penyediaan jasa pelayanan makan dan minum kepada para tamu Rumah Makan, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Keputusan Walkotamadya Kepala Daerah.
- (2) Jasa Pelayanan Rumah Makan sebagaimana ayat (1) Pasal ini apabila menyediakan hiburan atau kesenian pertunjukan oleh Artis Asing harus mengidahkan peraturan yang berlaku.
- (3) Usaha Rumah Makan harus memenuhi persyaratan-persyaratan seperti tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PERIJINAN

Pasal 4

- (1) Untuk mengusahakan Rumah Makan, pengusaha wajib memiliki Ijin Usaha.
- (2) Ijin Usaha dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan.

- (3) Ijin Usaha tidak dapat dipindah tangankan

Pasal 5

- (1) Ijin Usaha berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dengan ketentuan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Persetujuan atau penolakan permohonan Ijin Usaha diselesaikan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan setelah permohonan diterima.
- (3) Ijin Usaha tidak berlaku apabila :
 - a. Pengusaha tidak meneruskan usahanya;
 - b. Pemegang Ijin Usaha meninggal dunia;
 - c. Tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN IJIN USAHA

Pasal 6

Tata cara untuk memperoleh Ijin Usaha dilaksanakan dengan mengajukan Surat Permohonan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah melalui Dinas Pariwisata dengan mengisi formulir yang telah disediakan.

Pasal 7

- (1) Syarat Permohonan Ijin Usaha berbentuk perorangan diharuskan telah mempunyai Ijin Tempat Usaha.
- (2) Syarat-syarat permohonan Ijin Tempat Usaha berbentuk Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia :
 - a. Telah mempunyai Ijin Tempat Usaha;
 - b. Telah mempunyai Akte Pendirian Badan Hukum/Badan Usaha Indonesia;
 - c. Telah memenuhi persyaratan kesanggupan mengikuti penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan yang telah ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
 - d. Untuk usaha patungan antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, maka bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

BAB VI

PENGGOLONGAN RUMAH MAKAN

Pasal 8

- (1) Rumah Makan digolongkan dalam 5 (lima) kelas yaitu :
 - a. Kelas A;
 - b. Kelas B;
 - c. Kelas C;
 - d. Kelas D;
 - e. Kelas E;
- (2) Penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini akan diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penentuan penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan menurut tanda kelas dinyatakan dengan Piagam yang dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
- (4) Tata Cara dan Dasar penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan akan diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Penggolongan Kelas Usaha Rumah Makan berlaku untuk waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat ditinjau kembali setelah diadakan penilaian.

BAB VII

RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Ijin Usaha Rumah Makan dipungut Retribusi yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Usaha Rumah Makan Kelas A sebesar Rp.150.000,-
 - b. Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar Rp.100.000,-
 - c. Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar Rp. 50.000,-
 - d. Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar Rp. 25.000,-
 - e. Usaha Rumah Makan Kelas E sebesar Rp. 10.000,-

- (2) Untuk pelaksanaan daftar ulang dipungut retribusi :
- a. Usaha Rumah Makan Kelas A sebesar Rp. 75.000,-
 - b. Usaha Rumah Makan Kelas B sebesar Rp. 50.000,-
 - c. Usaha Rumah Makan Kelas C sebesar Rp. 25.000,-
 - d. Usaha Rumah Makan Kelas D sebesar Rp. 10.000,-
 - e. Usaha Rumah Makan Kelas E sebesar Rp. 5.000,-
- (3) Walikota Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan dan atau restitusi retribusi tersebut ayat (1) dan (2) Pasal ini, berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 11

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Pengusaha Rumah Makan berkewajiban untuk :
- a. Memberikan perlindungan terhadap para tamu Rumah Makan;
 - b. Mencegah penggunaan Rumah Makan untuk perjudian, kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta melanggar kesusilaan;
 - c. Memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan Hygiene didalam dan dilingkungan Rumah Makan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - d. Memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Memasang tarif makanan dan minuman dalam suatu daftar tarif yang sewaktu-waktu mudah dilihat dan dibaca para tamu Rumah Makan;
 - f. Menempatkan Surat Ijin Usaha dan Piagam penggolongan Kelas Usaha Makan ditempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh para tamu;

- g. Mengirimkan laporan jumlah para tamu dan perkembangan perusahaan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikotamadya Kepala Daerah dengan tembusannya disampaikan Kepala Dinas Pariwisata.
- (2) Pengusaha Rumah Makan berkewajiban mengajukan permohonan pembaharuan golongan Kelas Rumah Makan 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlakunya golongan kelas Rumah Makan tersebut.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengendalian Usaha Rumah Makan dilakukan oleh Dinas Pariwisata atas Nama Walikotamadya Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pariwisata atas nama Walikotamadya Kepala Daerah berhak meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada Pemimpin/Pengusaha Rumah Makan.
- (3) Pembinaan dan Pengendalian terhadap Usaha Rumah Makan ditugaskan kepada Dinas Pariwisata dan Instansi lain yang terkait secara koordinasi.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 3, 5 ayat (1), 7, 12 dan Pasal 15 Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1) Pasal ini, Walikotamadya Kepala Daerah dapat mencabut Ijin Usaha apabila pelanggaran dilakukan 3 (tiga) kali berturut-turut.

BAB XI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 15

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Inspektorat Wilayah, Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Surakarta.

Pasal 16

Penyidikan atas pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini selain dilakukan oleh Penyidik POLRI dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pelaksanaannya ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN DAN KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Usaha Rumah Makan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, selambat-lambatnya dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak diundangkan Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta.

Surakarta, 19 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II SURAKARTA

Ketua

(H. SOEMARI WONGSOPAWIRO)

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surakarta Nomor 10 tanggal 30 April
Tahun 1992 Seri B Nomor 2

Sekretaris Kotamadya Daerah

cap/ttd

Drs. SAMSUDIAT
Pembina
NIP. 010 036 947

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT
II SURAKARTA

cap/ttd

(HARTOMO)

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tanggal 12 Maret 1992 No.188.3/96/1992

An. SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum

ttd

SARDJITO, SH
NIP. 500 034 373

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURAKARTA
NOMOR : 13 TAHUN : 1991
TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN

I. PENJELASAN UMUM

Urusan Rumah Makan merupakan salah satu sarana penunjang bagi perkembangan kepariwisataan suatu Daerah Wisata, yang dapat memberikan kesan tersendiri disamping kesan dan sarana-sarana penunjang lainnya sehingga sarana penunjang yang ada benar-benar memberikan rasa nyaman, aman dan menyenangkan.

Keterpaduan akan kebersihan, keindahan dan ketertiban obyek wisata yang dituju, dengan sarana penunjang yang memadai dan mutu pelayanan yang baik akan memberikan kesan tersendiri dan menarik untuk tinggal lebih lama di Surakarta.

Oleha karena itu untuk dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, dipandang perlu mengadakan pembinaan Usaha Rumah Makan.

Berdasar Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam bidang Kepariwisata telah diserahkan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta, termasuk pula dalam hal ini adalah Urusan Rumah Makan.

Selanjutnya dalam rangka pengaturan, pembinaan Usaha Rumah Makan dapat berjalan tertib dan teratur telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 73/PW-105/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 556.2/294/1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Usaha Rumah Makan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mengingat hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka pengembangan Kepariwisata, maka perlu segera mengatur Usaha Rumah Makan ke dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d g Cukup Jelas

ayat (2) Usaha Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.95/HK.103/MPPT-87 tentang Ketentuan Usaha dan Penggolongan Restoran.

Pasal 2 Cukup Jelas.

Pasal 3 ayat (1) Cukup Jelas

ayat (2) Yang dimaksud dengan hiburan adalah segala bentuk hiburan yang bersifat ringan merupakan pelayanan tambahan. Untuk para tamu Rumah Makan tanpa dipungut bayaran sehingga tidak menaikkan tarif/harga dan penyelenggaraan tersebut tidak memerlukan ijin misalnya Siteran, Cokekan, Piano tunggal.

ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas.

Pasal 5 ayat (1) Yang dimaksud dengan waktu tidak terbatas adalah selama Ijin Usaha tidak dipindah tangankan oleh Pemegang.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3)

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Apabila Pemegang Ijin Usaha meninggal dunia, atas kesepakatan ahli waris dapat diteruskan oleh salah seorang yang ditunjuk untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dengan persetujuan Dinas Pariwisata.

Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 6	Cukup Jelas
Pasal 11	Cukup Jelas
Pasal 12 ayat (1) Huruf a dan b :	Cukup Jelas
Huruf c :	Yang dimaksud dengan memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higiene didalam dan dilingkungan Rumah Makan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1962 tentang Higiene untuk usaha-usaha umum jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene.
Huruf d :	Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok mengenai Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Huruf a s/d g :	Cukup Jelas
Ayat (2)	Cukup Jelas
Pasal 13 ayat (1)	Yang dimaksud dengan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Usaha Rumah Makan adalah meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Tehnis pengelolaan perusahaan Rumah Makan.2. Kebersihan dan Kesehatan.3. Peningkatan kesejahteraan dan keselamatan kerja karyawan.4. Peningkatan etika dan keamanan5. Peningkatan ketrampilan, kemampuan dan ketentraman karyawan.6. Pengendalian jumlah Rumah Makan.
Ayat (2)	Cukup Jelas
Ayat (3)	Petugas yang melaksanakan pemeriksaan dalam rangka pembinaan harus membawa Surat Tugas
Pasal 14 s/d 20	Cukup Jelas

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.